



## SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTAMADYA BANDUNG

Tanggal : 2 April 1973  
Nomor : 5944/73  
Perihal : Surat Izin Pemborongan Pekerjaan (S.I.P.P.)  
Lampiran : -

**KOTAMADYA BANDUNG**

### WALIKOTA KOTAMADYA BANDUNG

Memperhatikan : Surat Permohonan tertanggal 21 Maret 1973 dari CV. KONTIKI, alamat Jalan Asia Afrika No. 104 Pav. Bandung beserta lampiran-lampirannya, yang mengandung permohonan untuk memperoleh pembaharuan Surat Izin Pemborongan Pekerjaan (S.I.P.P.) dari Pemerintah Daerah Kotamadya Bandung;

Menimbang : Pendapat dan saran dari Kepala Inspektorat Pengawasan Pemda Kotamadya Bandung;

Mengingat : 1. Undang-undang No. 18 tahun 1965 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah;  
2. Instruksi Menteri Dalam Negeri No.13 tahun 1969 tentang Penertiban Kontrak-kontrak Pembelian dan/atau Pemborongan Pekerjaan;  
3. Surat Keputusan Walikota Kotamadya Bandung tertanggal 1 Oktober 1970 No. 14481/70 tentang Panitia Pelelangan Pemborongan Pekerjaan-pekerjaan Kotamadya Bandung;  
4. Surat Keputusan Walikota Kotamadya Bandung tertanggal 31 Januari 1970 No. 1357/70.

### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : I. Mencabut Surat Izin Pemborongan Pekerjaan (SIPP) No. 6260/72 tanggal 13 April 1972.  
II. Memberikan Izin kepada CV. KONTIKI, alamat Jalan Asia Afrika No. 104 - Pav. Bandung untuk menyelenggarakan pemborongan pekerjaan proyek-proyek Pemerintah Daerah Kotamadya Bandung, dengan syarat-syarat tertentu yang akan diwujudkan dalam suatu kontrak khusus mengenai hal ini.  
III. Surat Keputusan ini berlaku pada hari ditetapkannya dan akan ditarik kembali atau diadakan penyempurnaan sebagaimana mestinya, jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam kekeliruan didalam penetapan ini.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Propinsi Jawa Barat di Bandung;
2. Pimpinan DPRD Kotamadya Bandung;
3. Deputy Pembangunan Kotamadya Bandung;
4. Para Kepala Dinas/Ass. Bid./Insp. Pengawasan/Bagian Kotamadya Bandung;
5. Para Patih Kepala Pemerintahan Wilayah dan Camat Kotamadya Bandung.

PETIKAN disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

A.n. Walikota Kotamadya Bandung  
Sekretaris Daerah



(ATENG SYAFRUDIN, SH.)